



**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

Evaluasi Proposal

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL - KHAIRIYAH CILEGON**

**2018**

Disiapkan Oleh :


**Teuku Fajar Shadek, M.Kom**

Diperiksa Oleh :  
Ketua LPPM

**Ir. Sudarmono, MM.SI**

Disetujui Oleh :  
Ketua Stikom AK

**Rulin Swastika, M.Kom**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKOM AL - KHAIRIYAH</b>	<b>DOKUMEN</b> Evaluasi Proposal	<b>Kode :</b>
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b> Evaluasi Proposal		<b>Tanggal :</b>
			<b>Revisi :</b>

## 1. TUJUAN.

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang prosedur evaluasi proposal penelitian yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke Kemenristekdikti agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian Simlitabmas.

## 2. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup panduan ini mengatur evaluasi proposal yang dinilai oleh internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari Kemenristekdikti.

## 3. TANGGUNG JAWAB.

*Standard Operating Procedure* tentang Evaluasi Proposal ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM).

## 4. DEFINISI.

Evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.

## 5. PROSEDUR.

### a. Umum.

1. Pembentukan panitia evaluasi proposal dengan koordinator Ketua LPPM.
2. Kegiatan evaluasi proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal Kemenristekdikti).
3. Peserta evaluasi proposal adalah peneliti yang telah mengajukan usulan penelitian dan menyerahkan *hard copy* nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar.
4. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan desk evaluasi proposal.

### b. Pelaksanaan.

1. LPPM mendaftarkan pengusul penelitian dalam Simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan.
2. Pengusul penelitian melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan yang dibuat.

3. LPPM menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal.
  4. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari Kemenristekdikti.
  5. Setiap proposal dinilai oleh 2 (dua) penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka diperlukan penilai ke-3.
  6. Hasil penilaian oleh penilai diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan.
  7. LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan Simlitabmas dan panduan penelitian Kemenristekdikti).
  8. Pengumuman pemenang hasil evaluasi proposal diumumkan oleh LPPM.
- c. Evaluasi.
1. Evaluasi penyelenggaraan evaluasi proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan evaluasi proposal, berita acara pelaksanaan evaluasi proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
  2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan evaluasi proposal pada tiap akhir kegiatan.
  3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan evaluasi proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan evaluasi proposal.
  4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi proposal berikutnya.
  5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
  6. LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LPPM wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
  7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Ketua.

## **6. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi.

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
7. Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah Cilegon.
9. Perjanjian Kerjasama.